

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan negara hukum Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan melindungi kedudukan yang sama dan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan, dimana pelaksanaan konsep negara hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Setiap warga negara mendapatkan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Setiap warga negara Indonesia menikmati jaminan kepastian hukum yang mutlak dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain berperan sebagai jaminan bagi kehidupan manusia, hukum juga bersifat mengatur dan memaksa, dimana hukum merupakan aturan hidup yang dapat memaksa manusia untuk menaati peraturan dan ketentuan sosial, dan memberikan memberikan sanksi yang berat berupa hukuman yang tegas bagi pelaku yang melanggar atau tidak mentaati aturannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat dan mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Secara terminologi, kata hukum dapat digambarkan melalui beberapa pendapat para ahli hukum yang melihat hukum dari berbagai sudut pandang meskipun hingga hari ini belum adanya suatu pengertian hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi cara

berpikir tentang hukum.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri.

Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.<sup>2</sup> Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>3</sup>

Dari uraian pengertian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnya adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah untuk melakukan suatu atau larangan untuk melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi tingkah laku, perbuatan atau tindakan setiap individu dalam masyarakat, di mana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya oleh institusi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut ketentuan hukum yang

---

<sup>1</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 59.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 3.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketenteraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan teknologi di era modern kini telah memberikan banyak keuntungan dalam berbagai kebutuhan atau keperluan manusia baik dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi, dan dalam bidang-bidang lainnya. Berbagai jenis teknologi dan perlengkapan diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia agar lebih efektif, cepat, dan mudah. Penciptaan teknologi baru ini tidak hanya membawa dampak baik dalam kehidupan manusia, terlebih penciptaan, pengembangan atau penemuan tersebut membawa manusia dalam segala hal yang bersifat instan.

Pesawat tanpa awak atau *drone* pertama kali dikembangkan sebagai target latihan tembak pada latihan militer anti-pesawat terbang. Seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan dari alat-alat militer, *drone* atau pesawat tanpa awak juga semakin berkembang dan digunakan dalam kegiatan intelijen atau pengumpulan informasi atau bahkan juga digunakan sebagai peluru kendali. Pada konflik Kosovo yaitu pada tahun 1990 muncul gagasan untuk mempersenjatai dan menggunakan *drone* sebagai senjata padahal pada masa itu kebanyakan *drone* digunakan sebagai pengumpul informasi.<sup>5</sup>

Selain untuk kepentingan militer, saat ini penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* telah banyak digunakan untuk kepentingan sipil antara lain untuk kepentingan survei atau pemetaan tanah, jurnalistik, videografi, serta fotografi. Pemanfaatan *drone* di Indonesia juga sering digunakan untuk kepentingan penganggulangan bencana, misalnya digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada saat memantau aktivitas vulkanik gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka mencegah ancaman bahaya terjangan lava, awan panas dan luapan banjir lahar dingin yang tiba-tiba terjadi dan menerjang areal pertanian dan

---

<sup>4</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 5-6.

<sup>5</sup> [Http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm](http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm), diakses Diakses pada tanggal 26 maret 2023 pukul 15.00 WIB.

pemukiman penduduk di sekitar lereng gunung Merapi. Pesawat udara tanpa awak juga dapat digunakan untuk memotret areal yang mencakup kawasan Magelang dan Yogyakarta sehingga diperoleh gambar atau peta dengan desain tiga dimensi gunung Merapi sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat model potensi dampak banjir lahar dingin serta pilihan dalam penanggulangan serta tindakan untuk memperbaiki areal pertanian dan perkebunan warga.<sup>6</sup>

Mengingat fungsinya yang sangat signifikan dalam mendukung aktivitas kehidupan manusia sehingga menjadi alasan maraknya pengoperasian pesawat udara tanpa awak dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya digunakan oleh instansi pemerintahan, melainkan juga oleh berbagai kalangan masyarakat baik secara kelompok dalam suatu komunitas hobi maupun secara individual untuk kepentingan dokumentasi suatu tempat atau lokasi tertentu dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak yang dimilikinya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi suatu kerawanan apabila orang yang menggunakan unit perangkat *drone* tidak mengetahui regulasi tentang pengoperasian *drone*, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta dapat mengancam keselamatan dalam penerbangan.<sup>7</sup>

Untuk mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan belum mengatur secara tegas, hanya mengatur sanksi administrasi dan sanksi tindakan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi pesawat udara tanpa awak yang semakin pesat, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa

---

<sup>6</sup> Rizatus Shofiyani, *Teknologi Pesawat Udara Tanpa Awak Untuk Pemetaan dan Pemantauan Tanaman dan Lahan Pertanian*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 61.

<sup>7</sup> Rahman Amin dkk, *Aspek Hukum Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2022, hlm.3.

Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016, agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi pesawat udara tanpa awak. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (*Small Unmanned Aircraft System*) yang kemudian telah digantikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya masih sering terjadi pengoperasian pesawat udara tanpa awak di kawasan atau daerah terlarang (*Prohibited Area*), kawasan atau daerah udara terbatas (*Restricted Area*) maupun pada ruang udara yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Pada tahun 2019 pesawat tanpa awak atau *drone* sempat mengganggu penerbangan komersial di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akibat dari kejadian tersebut, sebanyak 8 (delapan) penerbangan terganggu. Pesawat terpaksa batal mendarat hingga diminta untuk berputar kembali di area Bandara Soetta. Peristiwa tersebut melanggar regulasi penerbangan yakni di kawasan bandara Soekarno-Hatta.<sup>9</sup> Pada tahun 2021 pesawat udara tanpa awak sempat melintas di area penerbangan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Peristiwa tersebut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan lalu lintas pesawat udara berawak, penerbangan *drone* tersebut dapat membahayakan di area penerbangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rahman Amin, *Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 4.

<sup>9</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/drone-masuk-area-bandara-soetta-8-penerbangan-terganggu-1qw50TA9lxU> Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 15.05 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/04/27/155117878/drone-melintas-di-area-penerbangan-bandara-ahmad-yani-semarang-milik-siapa> Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 15.11 WIB.

Selain berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan lalu lintas pesawat udara berawak, penggunaan pesawat udara tanpa awak yang melanggar ketentuan yang berlaku juga dapat mengancam keamanan negara, misalnya belum memiliki sertifikat dan belum memiliki persyaratan perijinan dari pihak atau instansi yang berwenang. Peristiwa tersebut terjadi di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 12 September 2021, dimana untuk dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak di tempat tersebut terlebih dahulu harus memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak, mendapatkan izin tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Karena lokasi yang dilarang ada di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.<sup>11</sup>

Selain berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan dan keamanan lalu lintas pesawat udara berawak, serta mengancam keamanan negara, penggunaan pesawat udara tanpa awak yang melanggar ketentuan yang berlaku juga dapat mengakibatkan resiko lainnya di darat misalnya kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya pesawat udara tanpa awak menimpa orang dan benda yang berada di bawahnya. Seperti peristiwa pesawat udara tanpa awak yang jatuh di Aula Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 31 juli 2022. Yang mana pada peristiwa tersebut *drone* hilang kendali dan menghantam wajah siswi saat acara Napak Tilas Kepahlawanan.<sup>12</sup> Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi penyimpangan dan ancaman terhadap masyarakat atas pengoperasian pesawat udara tanpa awak atau *drone* oleh operator pilot di ruang udara di Indonesia.

---

<sup>11</sup> [https://www.google.com/amp/s/yogya.inews.id/amp/berita/terbangkan-drone-di-dekat-istana-negara-gedung-agung-jogja-2-operator-diamankan-paspampres\\_Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.](https://www.google.com/amp/s/yogya.inews.id/amp/berita/terbangkan-drone-di-dekat-istana-negara-gedung-agung-jogja-2-operator-diamankan-paspampres_Diakses%20pada%2024%20Maret%202023%20pukul%2015.00%20WIB)

<sup>12</sup> [https://www.google.com/amp/s/metro.sindonews.com/newsread/843467/170/siswi-sd-dihantam-drone-saat-acara-napak-tilas-kepahlawanan-di-tangsel-16593539318\\_Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.](https://www.google.com/amp/s/metro.sindonews.com/newsread/843467/170/siswi-sd-dihantam-drone-saat-acara-napak-tilas-kepahlawanan-di-tangsel-16593539318_Diakses%20pada%2024%20Maret%202023%20pukul%2015.00%20WIB)

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KESELAMATAN PENERBANGAN DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara di Indonesia?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggar keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara di Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Kegunaan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara di Indonesia.
- b. Untuk memahami kendala-kendala apa saja yang terjadi terhadap keselamatan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam permasalahan teknologi dan menambah pengetahuan tentang keselamatan penerbangan sipil mengenai pesawat udara kecil

tanpa awak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan untuk kepentingan akademisi tentang pesawat udara tanpa awak.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan bahan sumbangan pemikiran atau sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Bagi masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan keselamatan penerbangan dalam pengopersaian pesawat udara tanpa awak atau *drone* di ruang udara di Indonesia serta masyarakat profesional atau operator pilot *drone* dapat mengetahui pentingnya meningkatkan keselamatan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak atau *drone*. Masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dan aparat penegak hukum guna mengatasi akibat dari penggunaan pesawat udara tanpa awak atau *drone*. Bagi pemerintah sebagai bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

#### 1.4 Kerangka teoritis

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari satu suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*Rechstorde*). Oleh karena itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 19-20.

Berbagai istilah asing yang digunakan seperti pengertian negara hukum, yaitu *Rechtstaat*, *Rule of Law*, dan *Etat de Droit*. Sekilas istilah-istilah tersebut mengandung arti yang sama, namun pada kenyataannya jika pemeriksaan lebih dekat ada perbedaan yang signifikan. Padahal, dalam perkembangan konsep negara hukum, kedua istilah ini juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual serta dalam hal praktis operasional.

Cita Negara Hukum pertama kalinya di kemukakan oleh plato dan di pertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusi dan keberdaulatan hukum. Menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesesuaian yang menentukan baik buruknya suatu hukum.<sup>14</sup>

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.<sup>15</sup> Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah tidak ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengerahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nuhthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 14.

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Grup, 1977, hlm. 30.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

Mahfud MD menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum saja. Konsep baru negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *the rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Pandangan Jimly Asshiddiqie terhadap Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut;<sup>18</sup> *Pertama*, berkenaan dengan pemilihan republik sebagai bentuk pemerintahan Indonesia, karena sejarah masa lalu Indonesia sebelum merdeka telah diwarnai jatuh bangunnya berbagai kerajaan besar dan kerajaan kecil di antero Nusantara. Oleh sebab itu setelah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah

---

<sup>17</sup> Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 52.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56-60.

bangsa ini bertekad mendirikan negara modern dengan meninggalkan falsafah dan kultur kerajaan yang bersifat feodalis dan paternalistik, dan memilih negara (Indonesia) modern dengan sistem *res publica*. *Kedua*, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), hal ini menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya berada ditangan rakyat. Implementasi gagasan demokrasi harus diatur berdasarkan hukum secara efektif. Selain hal tersebut demokratisasi juga memerlukan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkeadilan. *Ketiga*, pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam prinsip supremasi hukum sejatinya pemimpin tertinggi negara bukanlah orang/manusia, melainkan konstitusi sebagai wujud hukum tertinggi dalam suatu negara.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.<sup>19</sup>

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 88.

ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegakkan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>20</sup>

b. Teori Ruang Udara

Negara berdaulat adalah negara yang kekuasaan tertingginya (*supreme authority*) tidak bergantung dari kekuasaan negara lain. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 negara berdaulat memiliki syarat antara lain: memiliki penduduk yang tetap, memiliki pemerintahan yang diakui oleh rakyat, dan dapat melakukan hubungan internasional, mempunyai wilayah darat, laut, maupun udara.

Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak yang harus terpenuhi oleh suatu negara. Wilayah adalah suatu ruang sebagai tempat bagi orang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan dapat menjalankan aktifitasnya. Selain itu wilayah merupakan atribut penting bagi eksistensi suatu negara di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.

Beberapa konvensi internasional yang mengatur kedaulatan di wilayah udara yaitu Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Montevideo 1933, Piagam PBB (*UN Charter*), Konvensi Havana 1928, Konvensi Jenewa 1958, Konvensi PBB 1982 (UNCLOS), dan Konvensi Wina 1961. Wilayah negara pada umumnya meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara, terdapat kemungkinan

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH-UI, 2004, hlm. 56.

bahwa tidak semua negara memiliki 3 unsur wilayah tersebut. Namun, dalam kaitannya dengan wilayah udara, tidak ada satupun negara yang tidak memiliki wilayah udara.<sup>21</sup>

Suatu negara dikatakan sempurna jika wilayahnya terdiri atas daratan, perairan dan ruang udara. Semua negara di dunia memiliki wilayah udara yang diukur berdasarkan wilayah kedaulatan darat dan perairan, apabila negara tersebut memiliki wilayah perairan maka akan diukur lebarnya dari laut territorial sejauh 12 mil, diukur dari garis pangkal berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yaitu tentang Hukum Laut Internasional.<sup>22</sup> Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai wilayah udara diukur berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga wilayah udara di Indonesia sendiri merupakan wilayah kedaulatan ruang udara terhadap daratan maupun perairan di Indonesia.<sup>23</sup>

Wilayah udara ialah ruang udara yang menjadi bagian dari wilayah negara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan di atas wilayah permukaan perairan. Terdapat adagium dari hukum Romawi yang menjadi dasar adanya kedaulatan negara di ruang udara, yaitu *cujus est soluni, ejus est usque ad coelum* artinya ialah barangsiapa yang mempunyai sebidang tanah maka ia juga mempunyai segala-segalanya baik yang berada di atas tanah sampai ke langit dan segala apapun yang berada di dalam tanahnya.<sup>24</sup>

Wilayah negara merupakan bagian yang sangat penting dari suatu negara sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh negara manapun memiliki wilayah

---

<sup>21</sup> Sri Bayu Ciptantri, dkk, *Pertanggung Jawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korea Air Lines Ditinjau Dari Perfektif Hukum Udara Internasional*, e-Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, volume 1, nomor 2, 2018.

<sup>22</sup> Klisliani Serpin, dkk. *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat Ditinjau dari Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

<sup>23</sup> Amiek Soemarmi, dkk. *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Volume 48, Nomor 3, Juli 2019.

<sup>24</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, Volume 6, nomor 4, Juli 2009.

negara yang mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa wilayah negara merupakan unsur negara atas kesatuan wilayah daratan, perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, kepulauan, laut territorial juga dasar laut di bawahnya maupun udara di atasnya dan termasuk keseluruhan sumber daya yang berada di dalamnya.

Masalah status hukum di ruang udara negara berdaulat yang melakukan kegiatan penerbangan mulai dibahas secara mendalam pada Konferensi Paris 1910 yang berlangsung dari tanggal 10 Mei dan berakhir 29 Juni 1910. Latar belakang diadakannya konferensi ini ialah banyaknya penerbangan yang dilakukan di Eropa tanpa memerhatikan kedaulatan negara kolong karena memang belum diatur dengan jelas.<sup>25</sup>

Terkait mengenai pengaturan wilayah negara dan hak berkuasanya suatu negara atas sumber daya alam UUD NRI 1945 secara khusus mengaturnya dalam pasal 25 A tentang wilayah Negara dan Pasal 33 ayat (3) tentang Sumber Daya Alam. Pada pasal 25 A diatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara sedangkan pada pasal 33 ayat (3) diatur bahwa bumi, air, serta kekayaan lain yang mengandung di dalamnya dimiliki oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Wawasan nusantara pada awalnya dipahami sebagai konsep penguasaan wilayah secara unilateral oleh bangsa Indonesia dalam mematahkan doktrin hukum laut internasional yang berlaku. Konsep ini berkembang menjadi wawasan kesatuan negara yang dikenal dengan wawasan nusantara. Konsep wawasan nusantara berkembang dalam berbagai kajian dan telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Konsep wawasan nusantara

---

<sup>25</sup> K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 11.

berkaitan juga dengan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Indonesia.

Dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil maupun Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui kedaulatan negara atas wilayah darat, laut, dan udara. Namun pasal 33 ayat (3) UUD NRI hanya membahas kedaulatan negara atas air dan darat saja, jika dilihat pada fenomena saat ini, terdapat suatu obyek yang tidak diatur dalam konstitusi ini, yaitu udara. Namun, kealpaan ini tidak serta merta membuat Indonesia tidak memiliki kedaulatan di ruang udaranya, dikarenakan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dapat menjadi dasar konstitusional bagi Indonesia untuk berdaulat atas ruang udaranya dan dasar bagi negara untuk menguasai ruang udara dalam instrumen hukum nasional.

Bentuk-bentuk upaya negara dalam mempertahankan kedaulatan di ruang udaranya pada bidang pertahanan serta keamanan dilakukan melalui: Pertama, pemerintah berwenang untuk menetapkan kawasan udara terlarang dan yang terbatas. Kedua, pesawat udara Indonesia maupun pesawat udara asing dilarang melakukan aktivitas penerbangan di kawasan udara terlarang. Larangan tersebut bersifat mutlak dan menyeluruh. Sedangkan kawasan udara terbatas adalah kawasan udara yang hanya diperbolehkan digunakan untuk aktivitas penerbangan pesawat udara negara.

Terkait kedaulatan negara di sektor penerbangan, undang-undang ini memberikan hak penguasaan dan pembinaan penerbangan kepada pemerintah. Pembinaan penerbangan yang dimiliki pemerintah meliputi aspek pengaturan, dan pengendalian, serta pengawasan. Sedangkan hak penguasaan negara atas sektor penerbangan dapat diketahui pada ketentuan yang berkaitan dengan angkutan udara.

#### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menciptakan gagasan-gagasan dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mengintervensi banyak hal. Hukum dijadikan sebagai alat/sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Yang artinya, peranan hukum dalam masyarakat sebagai serana pembaharuan tidak semata-mata hanya kepada pembangunan fisik, tetapi juga non fisik (secara mental) sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>26</sup> Dan menurut Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya mengatakan bahwa tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum.<sup>29</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakuka oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 50.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.77.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

<sup>29</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 3.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm. 15.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>31</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>32</sup>

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif itu sendiri dalam praktiknya sebagaimana seharusnya untuk dipatuhi. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum juga bukan hanya tugas wajib dari para aparat penegak hukum, namun juga menjadi tugas dari setiap masyarakat. Meskipun demikian, dalam hubungannya dengan hukum publik pemerintahan lah yang bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Terdapat 5 (lima) faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, diantaranya:<sup>34</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>31</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

<sup>32</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 2.

<sup>33</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjonoo Soekanto, *Op.Cit.* hlm.52.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

## 1.5 Kerangka konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalah penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut:

### a. Pengertian Pesawat Udara Tanpa Awak

Menurut pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak menyatakan bahwa Sistem pesawat udara tanpa awak adalah pesawat udara tanpa awak dan semua peralatan, perlengkapan, peralatan tambahan, perangkat lunak atau aksesoris yang diperlukan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara aman.

Menurut Pasal 1 huruf (h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia menyatakan bahwa Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan jarak kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

### b. Pengertian Ruang Udara

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional menyatakan bahwa: “Ruang udara adalah ruang udara yang dilayani navigasi penerbangan oleh Indonesia pada wilayah udar Republik Indonesia selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Republik

Indonesia dan ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa: Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.

Menurut Pasal 2 Konvensi Chicago menjelaskan bahwa wilayah negara yang berupa daratan (yaitu wilayah daratan) dan perairan wilayah atau territorial. Dengan adanya hak terhadap ruang udara (*airspace*) tersebut lengkaplah kedaulatan atas wilayah negara itu terbentuk tiga dimensi dengan wilayah udara (*airspace*) sebagai dimensi yang ketiga.<sup>35</sup>

c. Pengertian Penerbangan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

d. Pengertian *Remote Pilot*

Menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak menyatakan bahwa *Remote Pilot* adalah orang yang memegang kendali penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak yang memegang tanggung jawab atas keselamatan dan pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak.

Menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang

---

<sup>35</sup> Priyatna abdurasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa (*Air & Space Law Research Center*), 1972, hlm. 27.

Dilayani Indonesia menyatakan bahwa Operator pesawat udara tanpa awak selanjutnya disebut operator (*remote pilot operator*) adalah pihak yang mencakup instansi pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan yang bertanggung jawab sebagai individu ataupun mewakili instansi dalam menjalankan tugas/usaha/kegiatannya memanfaatkan teknologi pesawat udara tanpa awak.

e. Pengertian keselamatan penerbangan


Menurut Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak menyatakan bahwa Pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi seluruh ketentuan dan kondisi yang harus diperhatikan oleh Remote Pilot dalam mengoperasikan pesawat udara kecil tanpa awak secara aman di wilayah udara Indonesia.

Menurut Pasal 1 huruf (d) Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia menyatakan bahwa Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penelitian, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## 1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan pembeda dari penulisan skripsi penulis sebagai berikut:

1. Dalam penelitian dari Mochammad Chandra Andriawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015 membahas tentang Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang apakah akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak sesuai hukum Humaniter Internasional dan apakah diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata.
2. Dalam penelitian dari Fakhrizal Zuhri Atma dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 membahas tentang Legalitas Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang bagaimana peraturan penggunaan pesawat tanpa awak menurut hukum humaniter internasional dan bagaimana legalitas penggunaan pesawat tanpa awak ditinjau dari hukum humaniter internasional.
3. Dalam penelitian dari Neza Zakaria dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2015 membahas tentang Legalitas Penggunaan Drone yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional, penulis penelitian membahas tentang bagaimana legalitas penggunaan drone yang melintasi batas negara berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan konsep kedaulatan negara.
4. Dalam penelitian dari Rendy Juliansa Pakaya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2020 membahas tentang Pembebanan Pesawat Udara Tanpa Awak Sebagai Obyek Jaminan Hutang, penulis

penelitian membahas tentang bagaimana pembebanan pesawat udara tanpa awak sebagai obyek jaminan hutang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

5. Dalam penelitian dari Rossa Amanda Santika dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2018 membahas tentang Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional, penulis penelitian membahas tentang bagaimana pengoperasian pesawat udara tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini selain menerapkan pendekatan ilmu hukum juga berusaha untuk menerapkan normatif sesuai perundang-undangan. Metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ilmu hukum dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup>

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kenacana, 2006, hlm. 93.

sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>37</sup>

### **1.8.2 Pendekatan Penelitian**

Pengkajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>38</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dalam pendekatan kasus tidak hanya terkait dengan putusan pengadilan namun, bisa juga mengenai penerapan dari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dengan juga memerhatikan pada sifat normatifnya.<sup>39</sup>

### **1.8.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun jenis dan sumber data adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa Norma Dasar, peerundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 163.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan 9, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 133.

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 173.

<sup>40</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.

Sumber dan bahan hukum dalam penulisan proposal skripsi ini dari bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1.8.4 Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.

#### **1.8.5 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>41</sup>Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa jurnal hukum, buku-buku berkaitan dengan hukum, makalah hukum, serta hasil penelitian-penelitian yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.54.

berhubungan dengan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di Indonesia.

### **1.8.6 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>42</sup> Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

### **1.8.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan (*library research*), studi lapangan (*field research*), dimaksudkan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat di mana data kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa di mana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data perpustakaan bisa terdapat di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54.

<sup>43</sup> Hotma P. Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 76.

Studi lapangan (*field research*) adalah teknik penggalan data primer yakni penggalan data dari sumber data lapangan. Data primer yang terdapat dalam lapangan itu dapat digali dengan teknik (a) observasi (pengamatan), (b) wawancara (*interview*).<sup>44</sup>

### **1.8.8 Metode Analisis Bahan Hukum**

Dari bahan hukum yang terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh suatu kebenaran dan mencoba memahami kebenaran tersebut. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data tersebut. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja menurut data, dan memilah unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis deskriptif kualitatif, dimana dalam teknik ini peneliti menggunakan nya untuk mendeskripsikan, menceritakan, mennguraikan data yang besifat kualitatif yang telah diperoleh dari hasil metode pengumpulan data.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkandan dikelompokan serta diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara sistematis, diberi penafsiran dengan argumentasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat, benar, dan ilmiah, serta logis sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

---

<sup>44</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.101.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan dibagi kedalam 5 (lima) bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka komseptual dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN TENTANG PESAWAT UDARA TANPA AWAK**

Dalam bab tinjauan pustaka ini yang kan menjelaskan kerangka teori mengenai penulisan hukum terkait pesawat udara tanpa awak, kegunaan pesawat udara tanpa awak, dan jenis-jenis pesawat udara tanpa awak.

### **BAB III PENGATURAN TENTANG PEASAWAT UDARA TANPA AWAK**

Dalam bab metose penelitian ini penulis menjelaskan tentang pengaturan pesawat udara tanpa awak menurut konvensi penerbangan sipil dan perundang-undangan di Indonesia.

### **BAB IV IMPLEMENTASI KESELAMATAN PENERBANGAN DALAM PENGOPERAIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA INDONESIA**

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasannya yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi meliputi: bagaimana implementasi terhadap pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggar keselamatan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia.

## **BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

